



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

**Yusniar binti Binahar**, Nik, 1173027112600179, tempat dan tanggal lahir, Sigli, 31 Desember 1960, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

**Gusti Elizar bin M. Nur Nasution**, Nik, 1173020708590005, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 07 Agustus 1959, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;

**Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution**, Nik, 1173024101620005, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 Januari 1962, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**;

**Fahry Edy bin M. Nur Nasution**, Nik, 1173021910670007, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 19 Oktober 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV** dalam hal ini semuanya telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, S.H., M.H., LAILAN SURURI, S.H., M.H., MUHAMMAD SYAHPUTRA, S.H., dan CUYANDA ADISTYA, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, pada **Law Office HN & Partners**, beralamat di kantor Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor 218/P/SK/2024/MS-Lsm tanggal 8 Nopember 2024 sebagai kuasa para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 8 Nopember 2024, register perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 telah meninggal dunia karena sakit suami dari Pemohon I, saudara kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, yang bernama Johan Gusnar bin M. Nur Nasution di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa ayah kandung dari almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution yang bernama M. Nur Nasution bin Riman Nasution telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Selasa tanggal 10 April 1980 di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, demikian juga dengan ibu kandung almarhumah Johan Gusnar bin M. Nur Nasution yang bernama Hj.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Kalsum binti Tgk Abu telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa almarhum Johan Gusnar Bin M. Nur Nasution semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yusniar binti Binahar (Pemohon I) pada hari Senin tanggal 15 November 1983 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/XI/1983 tertanggal 16 November 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti dahulu Kabupaten Aceh Utara sekarang Kota Lhokseumawe dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa almarhum Johan Gusnar Bin M. Nur Nasution mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu:

- 4.1 Gusti Elizar bin M. Nur nasution (Pemohon II);
- 4.2 Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution (Pemohon III);
- 4.3 Fahry Edy bin M. Nur Nasution (Pemohon IV);

5. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 5.1 Yusniar binti Binahar, selaku Istri dari almarhum Johan Gusnar Bin M. Nur Nasution (Pemohon I);
- 5.2 Gusti Elizar bin M. Nur nasution, selaku saudara laki-laki kandung (Pemohon II);
- 5.3 Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution, selaku anak perempuan kandung (Pemohon II);
- 5.4 Fahry Edy bin M. Nur Nasution, selaku saudara laki-laki kandung (Pemohon IV);

6. Bahwa ketika almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution, selain dari para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution;

8. Bahwa almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak yang berasal dari warisan ibu kandungnya (almarhumah Hj. Ummi Kalsum binti Tgk. Abu) yaitu: 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 416 tahun 2016 atas nama: Johan Gusnar, Gusti Elizar, Nurmianti Nasution, Fachri Edi;

9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli yaitu: 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 416 tahun 2016 atas nama: Johan Gusnar, Gusti Elizar, Nurmianti Nasution, Fachri Edi;

10. Bahwa oleh karena Almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

12. Bahwa untuk itu kepada para pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 15 Desember 2016 karena sakit di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution, adalah:
  - 3.1 . Yusniar binti Binahar, selaku Isteri;
  - 3.2 . Gusti Elizar binti M. Nur Nasution, selaku saudara laki-laki kandung;
  - 3.3 . Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution, selaku saudara perempuan kandung;
  - 3.4 . Fahry Edy bin M. Nur Nasution, selaku saudara laki-laki kandung;
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dapat melakukan pengurusan balik nama dan jual beli, yaitu: 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 416 tahun 2016 atas nama: Johan Gusnar, Gusti Elizar, Nurmiati Nasution, Fachri Edi;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali petitum nomor 4 dicabut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Yusniar**) NIK 1173027112600179 tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Gustui Elizar**) NIK 1173020708590005 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (**Murniati Nasutian**) NIK 1173024101620005 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (**Fahry Edy**) NIK 11730021910670007 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/XI/1983 tanggal 16 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe, Bukti tersebut bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti, lalu diberi kode bukti **P5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Hj. Ummi Kalsum** Nomor: 43/HS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Johan Gusnar** Nomor: 01/HS/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **M.Nur Nasution** Nomor: 474/82/HS/IX2016 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.8);

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 594.3/02/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yusniar** Nomor 1173023012160003 tanggal 08 -03-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Gusti Elizar** Nomor 1173020601070030 tanggal 09-06-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Zulhelmi Koto** Nomor 1173022412060092 tanggal 11-09-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Fahri Edy** Nomor 1173022607210005 tanggal 29-07-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.13);

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 416 tahun 2016 atas nama: Johan Gusnar, Gusti Elizar, Nurmiati Nasution, Fachri Edi, telah nazegelen oleh POS sesuai dengan aslinya, diberitanda bukti P.14;

## Bukti Saksi :

1. T.Achirul, azmi bin T.Banta Kainlah tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 22 Desember 1978, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Buruh Harian Lepas Jabatan Kadus tempat tinggal di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetanga atau warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Johan Gusnar bin M. Nur Nasution suami dari Pemohon I yang mereka adalah pasangan Suami isteri dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada saat Johan Gusnar bin M. Nur Nasution meninggal dunia tidak meninggalkan anak akan tetapi ia meninggalkan seorang istri, bernama Yusniar bin Binahar, dan 3 orang saudara laki-laki kandung yaitu Gusti Elizar bin M. Nur nasution (Pemohon II), Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution (Pemohon III) dan Fahry Edy bin M. Nur Nasution (Pemohon IV);
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah duluan meninggal dunia demikian kakek dan neneknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli yaitu: 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/MS.Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 416 tahun 2016 atas nama: Johan Gusnar, Gusti Elizar, Nurmiati Nasution, Fachri Edi;

2. **M.Jamil bin Mahmud**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 15 April 1966, agama Islam, pekerjaan Tranportasi Jabatan Kaur Keuangan pendidikan SMA tempat tinggal, Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetanga atau warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Johan Gusnar bin M. Nur Nasution suami dari Pemohon I yang mereka adalah pasangan Suami isteri dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota lhokseumawe karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada saat Johan Gusnar bin M. Nur Nasution meninggal dunia tidak meninggalkan anak akan tetapi ia meninggalkan seorang istri, bernama Yusniar bin Binahar, dan 3 orang saudara laki-laki kandung yaitu Gusti Elizar bin M. Nur nasution (Pemohon II), Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution (Pemohon III) dan Fahry Edy bin M. Nur Nasution (Pemohon IV);
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung dari Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah duluan meninggal dunia demikian kakek dan neneknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli yaitu: 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 103 m<sup>2</sup> (seratus tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 416

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 atas nama: Johan Gusnar, Gusti Elizar, Nurmiati Nasution,  
Fachri Edi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi  
dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala  
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai  
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih  
lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal  
standing para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan  
perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai istri dan anak-anak  
kandung pewaris berhak mengajukan permohonan penetapan ahli waris  
dikarenakan orang tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia maka para  
Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan  
para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan  
Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan  
ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan  
penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris  
termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang  
tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan  
penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan  
kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan  
mengadilinya.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pewaris menjadi milik para ahli waris maka perkara para Pemohon mempunyai kepentingan hukum karenanya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 merupakan kumpulan akta otentik dan surat bawah tangan terkait pada inti telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

-Bahwa almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2024 di Kota Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya seorang istri, bernama Yusniar bin Binahar, dan 3 orang saudara laki-laki kandung yaitu Gusti Elizar bin M. Nur nasution (Pemohon II), Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution (Pemohon III) dan Fahry Edy bin M. Nur Nasution (Pemohon IV);

-Bahwa orang tua kandung Pewaris baik ayahnya, maupun ibunya telah duluan meninggal dunia;

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk pengurusan balik nama sertifikat atas nama Pewaris menjadi milik ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm Syahbuddin Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 1 Januari 2024 karena sakit di Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya petitum 1, 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena para pemohon terbukti sebagai ahli waris maka petitum I nomor 3 dapat dikabulkan sedangkan petitum nomor 4 telah dicabut maka dinyatakan selesai;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan ini perkara Volunter maka para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Johan Gusnar bin M. Nur Nasution telah meninggal dunia pada Selasa tanggal 15 Desember 2016 karena sakit di Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Johan Gusnar bin M. Nur Nasution, adalah:
  - 3.1. Yusniar binti Binahar, selaku Isteri;
  - 3.2. Gusti Elizar binti M. Nur Nasution, selaku saudara laki-laki kandung;
  - 3.3. Nurmiati Nasution binti M. Nur Nasution, selaku saudara perempuan kandung;
  - 3.4. Fahry Edy bin M. Nur Nasution, selaku saudara laki-laki kandung;
- 4 . Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramli, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Drs. Zulfar** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Safaridah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

**Drs. Ramli, M.H**

Hakim Anggota

**Drs. Zulfar**

Panitera Pengganti,

**Hj. Safaridah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah )

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor140/Pdt.P/2024/MS.Lsm